

**PENGHULU SEBAGAI WALI NIKAH
(STUDI DI KUA KOTA YOGYAKARTA)**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

SAIF 'ADLI ZAMANI

15350078

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

PEMBIMBING:

Dr. AHMAD BUNYAN WAHIB, M.Ag., M.A.

**PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM (AHWAL SYAKHSIYYAH)
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2019**

ABSTRAK

Penghulu merupakan Pegawai Negeri Sipil yang bertugas sebagai pegawai pencatat perkawinan yang berada pada Kantor Urusan Agama (KUA) di setiap Kecamatan. Sehingga calon pengantin yang beragama Islam yang hendak mendaftarkan dan melaksanakan pernikahannya harus melalui Instansi tersebut. Tidak heran banyak fenomena-fenomena yang terjadi pada pernikahan yang dilaksanakan oleh setiap penghulu, salah satunya adalah keterlibatan penghulu sebagai wali nikah. Keterlibatan tersebut bukan merupakan sesuatu yang kebetulan melainkan memiliki alasan, yang tentu bisa saja bentuk wali nikahnya sama akan tetapi dalam alasan dan prosedur penanganan yang berbeda. Penyusun meneliti fenomena tersebut pada Penghulu KUA Kota Yogyakarta dan didapati masih banyak fenomena penghulu sebagai wali nikah. Penghulu sebagai wali nikah tersebut terdapat 3 (tiga) bentuk yaitu sebagai taukil wali, wali hakim, dan wali muhakkam. Praktik penghulu sebagai taukil wali tidak dipungkiri banyak sekali terjadi pada penghulu KUA Kota Yogyakarta, namun untuk satu dekade terakhir ini sudah mulai berkurang karena adanya penekanan oleh penghulu agar wali nikah menikahkan sendiri. Praktik penghulu sebagai wali hakim juga sebagai sesuatu hal yang lumrah akan tetapi penyusun tertarik akan penelitian ini pada fenomenanya yang berbeda-beda karena disitu terdapat penerimaan serta penolakan penghulu sebagai wali nikah. Sedangkan wali Muhakkam sendiri hanya pernah terjadi sekali yaitu terjadi kepada Kepala KUA Kecamatan Kraton akan tetapi ditolak.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*) dimana data yang diperoleh melalui wawancara kepada 15 (lima belas) Penghulu di KUA Kota Yogyakarta serta observasi secara langsung pada kasus dan tempat yang diteliti penyusun. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode kualitatif, yaitu data yang dikumpulkan dideskripsikan dalam bentuk kata-kata. Kemudian data dianalisis dengan teori fenomenologi, dimana apa saja yang menjadi fenomena pengalaman penghulu sebagai wali nikah penyusun analisis secara mendalam. Penyusun juga melakukan pendekatan secara yuridis yaitu membahas praktik penghulu sebagai wali nikah dari perspektif hukum positif.

Kesimpulan dari penelitian ini, yaitu setiap penghulu di KUA Kota Yogyakarta memiliki pengalaman yang berbeda pada setiap bentuk wali nikah. Pada bentuk taukil wali, taukil wali *bil lisan* semua penghulu pernah melaksanakan, yang membedakan alasan wali nikah melimpahkan, sedangkan taukil wali *bil kitabah* hanya penghulu fungsional KUA Kecamatan Kraton yang belum pernah melaksanakan. Bentuk selanjutnya adalah wali hakim dimana penghulu KUA Kota Yogyakarta sudah pernah melaksanakan semua baik Kepala KUA maupun penghulu fungsionalnya, yang membedakannya kembali adalah alasan mengapa bisa terjadi wali hakim pada pernikahan tersebut. Penolakan penghulu sebagai wali nikah terjadi jika tidak sesuai prosedur peraturan dan keyakinan penghulu itu sendiri.

Kata kunci: penghulu, taukil wali, wali hakim, wali muhakkam, fenomenologi.

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Saif Adli Zamani
NIM : 15350078
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya saya sendiri kecuali pada bagian- bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 25 Syaban 1440 H
30 April 2019 M

Saya yang menyatakan,



Saif Adli Zamani
NIM. 15350078

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Saif 'Adli Zamani

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Saif 'Adli Zamani
NIM : 15350078
Judul Skripsi : **"PENGHULU SEBAGAI WALI NIKAH (STUDI DI KUA KOTA YOGYAKARTA)"**

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.


Dengan ini kami berharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 25 Syaban 1440 H
30 April 2019

Pembimbing,


Dr. Ahmad Bunyan Wahib, M.Ag., M.A.
NIP. 19750326 199803 1 002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-190/Un.02/DS/PP.00.9/05/2019

Tugas Akhir dengan judul : PENGHULU SEBAGAI WALI NIKAH (STUDI DI KUA KOTA YOGYAKARTA)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : SAIF 'ADLI ZAMANI
Nomor Induk Mahasiswa : 15350078
Telah diujikan pada : Senin, 06 Mei 2019
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Dr. Ahmad Bunyan Wahib, M.Ag., M.A.
NIP. 19750326 199803 1 002

Penguji I

Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si.
NIP. 19720511 199603 2 002

Penguji II

Mansur, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19750630 200604 1 001

Yogyakarta, 06 Mei 2019

UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syariah dan Hukum
SUNAN KALIJAGA



Dr. Agus Wahid Najib, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

MOTTO

**“Setiap Kali Kamu Merasa
Beruntung,
Percayalah Bahwa Salah Satu Do’a
Ibu Bapakmu Telah Dikabulkan”**



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Segala puji bagi Allah Swt atas segala nikmat yang telah diberikan kepada hamba-hamba-Nya. Shalawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Saw, yang telah menyampaikan dan menyebarkan Agama Islam sehingga sampai pada kita.

Sebuah karya ilmiah ini aku persembahkan untuk:

Ibunda serta Ayahanda tercinta, yang telah memberikan tulus kasih sayangnya, motivasi serta pengorbanannya, dan juga do'a-do'a yang telah dipanjatkan tiada henti untukku.

Teruntuk Kakak serta Adikku tersayang, yang selalu mau peduli, selalu bersama berjuang mengarungi kehidupan, memberikan semangat, serta bantuannya baik moril maupun materiil sehingga penyusun bisa menyelesaikan tugas akhir ini.

Teman-teman AS 2015 semuanya yang membanggakan, yang sudah turut membantu dalam proses penyusunan tugas akhir ini.

Almamaterku tercinta, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Semoga karya ilmiah ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi pemikiran dalam rangka untuk memperkaya khazanah keilmuan.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf-huruf Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	bâ'	B	Be
ت	tâ'	T	Te
ث	sâ'	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	hâ'	Ĥ	ħa (dengan titik di bawah)
خ	khâ'	Kh	ka dan ha
د	Dâl	D	De
ذ	Ẓâl	Ẓ	ẓet (dengan titik di atas)
ر	râ'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Şâd	Ş	es (dengan titik di bawah)

ذ	Dâd	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭâ'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓâ'	Ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
هـ	Gain	G	ge dan ha
ف	fâ'	F	Ef
ق	Qâf	Q	Qi
ك	Kâf	K	Ka
ل	Lâm	L	El
م	Mîm	M	Em
ن	Nûn	N	En
و	Wâwû	W	We
هـ	hâ'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	yâ'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh syaddah ditulis rangkap. contoh :

نَزَّلَ	Ditulis	Nazzala
بِهِنَّ	Ditulis	Bihinna

C. Ta' Marbutah diakhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	Ditulis	Hikmah
عِلَّةٌ	Ditulis	'illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya kecuali dikehendaki lafal lain).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisahh maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	Karâmah al-auliyâ'
--------------------------	---------	--------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	Zakâh al-fiṭri
-------------------	---------	----------------

D. Vokal Pendek

فَعَلَ	fathah	Ditulis ditulis	A fa'ala
ذَكَرَ	kasrah	Ditulis ditulis	I Žukira
يَذْهَبُ	dammah	Ditulis	U

		ditulis	Yazhabu
--	--	---------	---------

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif فَلَا	Ditulis ditulis	Â Falâ
2	Fathah + ya' mati تَنْسَى	Ditulis ditulis	Â Tansâ
3	Kasrah + ya' mati تَفْصِيلٍ	Ditulis ditulis	Î Tafshîl
4	Dammah + wawu mati أُصُولٍ	Ditulis ditulis	Û Uşûl

F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati الزُّهَيْلِي	Ditulis ditulis	Ai az-zuhailî
2	Fathah + wawu mati الدَّوْلَةَ	Ditulis ditulis	Au ad-daulah

G. Kata Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan

Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	A'antum
----------	---------	---------

أَعِدَّتْ	Ditulis	U'iddat
لَئِنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	La'in syakartum

H. Kata Sandang Alif dan Lam

1. Bila diikuti huruf qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf "I"

الْقُرْآنُ	Ditulis	Al-Qur'ân
الْقِيَّاسُ	Ditulis	Al-Qiyâs

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السَّمَاءُ	Ditulis	As-Samâ'
الشَّمْسُ	Ditulis	Asy-Syams

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisnya

ذَوِي الْفُرُوضِ	Ditulis	Zawî al-furûḍ
أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	Ahl as-sunnah

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العلمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين أشهد ان لا اله الا الله وأشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على محمد وعلى اله وأصحابه أجمعين امابعد

Segala puji dan syukur penyusun panjatkan atas hadirat Allah Swt atas segala nikmat dan karunia yang telah dianugerahkan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan lancar. Shalawat serta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Saw yang telah membimbing kita ke arah yang lebih baik dan benar dengan berpegang teguh pada syari'at Islam.

Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk menambahkan ilmu pengetahuan dibidang hukum keluarga. Selain itu penyusunan skripsi ini juga dimaksudkan untuk memenuhi tugas akhir akademik bagi mahasiswa program S-1 sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Teriring doa dan rasa terimakasih kepada semua pihak yang ikut berpartisipasi membantu penyusun dalam menyelesaikan tugas akhir ini. Semoga kerja keras dan darma baktinya mendapat limpahan pahala dari Allah Swt.

Penyusun mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Drs. KH Yudian Wahyudi, M.A., P.hD., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.

3. Bapak Mansur, S.Ag., M.Ag., selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam (Alwal Syakhsiyah).
4. Bapak Dr. Ahmad Bunyan Wahib, M.Ag., M.A., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah membimbing dan mengarahkan penyusun dalam penyusunan skripsi.
5. Bapak H. Wawan Gunawan, S.Ag., M.Ag., selaku Dosen Penasehat Akademik yang selalu memberikan nasihat dan arahan baik dalam perkuliahan maupun di luar perkuliahan.
6. Segenap Dosen Jurusan Hukum Keluarga Islam UIN Sunan Kalijaga, yang begitu tulus dan ikhlas mendidik dan memberikan ilmunya.
7. Seluruh Bapak Penghulu di 14 (empat belas) KUA Kota Yogyakarta yang telah bermurah hati meluangkan sebagian waktu, ilmu, serta pengalamannya kepada penyusun sehingga apa yang dibutuhkan dalam tugas akhir ini dapat terlengkapi dan terselesaikan dengan baik.
8. Ibunda dan Ayahanda tercinta Wiwi Hastuti, S.E., dan Drs. Misbahul Munir, S.H., M.H., yang telah banyak memberikan motivasi, dorongan semangat, serta tuntunan. Sebagaimana Do'a mereka telah didengar dan dikabulkan sehingga penyusun bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
9. Kakakku Robith Muti'ul Hakim, S.H.I., M.H, serta Adikku Raynad Kafin Mubarak yang selalu membuatku tenang, tersenyum, serta membuatku kuat dalam menghadapi masalah-masalah. Berkumpul dengan kalian adalah hal yang sangat membahagiakan dan mnyejukkan hati.

10. Semua teman-teman seperjuangan “AS Angkatan 2015” yang penyusun tidak bisa sebutkan satu persatu, terimakasih atas kebersamaan dan perjuangan dalam menggapai salah satu impian dan cita-cita ini.
11. Sahabat-sahabatku yang terspesial Ardi Darmawan, Desy Nasyyatul Fadhillah, Taufik Darmawan, Rizka Azelia, Afnan Riani Cahya A., Euis Titing Maryani, Firmansyah, Misbahul Munir, Alfian Daha Wira, Rizky Ardiansyah, Abdul Rozak, Aryana, Azmi Fauzi, Ngainurrofik, M. Malik, Fathul Munir, Yusep Saifulloh, Saiful Usman, dan sahabat-sahabat penyusun lainnya yang belum tersebutkan. Beribu terimakasih tiada bisa terbayar akan kebaikan hati kalian, dalam memberi setiap dukungan, motivasi, dan kebersamaan. Kebaikan hati dan ketulusan hati kalian akan selalu melekat dihati.
12. Teruntuk Keluargaku, Saudaraku, Sahabatku, serta Temanku sedari kecil hingga kini dan selamanya Vijay Asyfa Betay Seer, dan juga Zida Elvada Adilaide. Kalian mengajarkan segala tentang arti kehidupan ini, terimakasih tiada terhingga untuk keerratan ini yang selalu ada, semoga hingga waktu yang tak terhingga.
13. Sahabat-sahabat KKN 76 Tulangan angkatan 96 Yorif, Fitra, Asran, Sofyan, Layya, Bella, Nadiya, Meyka, dan Latifah yang telah bersama-sama berjuang belajar mengabdikan kepada masyarakat, terimakasih atas kerjasama serta perjuangan bersama kalian.
14. Seluruh pihak yang telah membantu baik materiil maupun non materiil dalam penyelesaian penulisan skripsi ini.

Demikian penyusun berdoa dan berharab semoga segala bantuan dan dukungan dapat menjadi amal shaleh dan mendapatkan imbalan dari Allah Swt, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penyusun khususnya dan pembaca pada umumnya. Aamiin yaa Rabbal ‘Alamiin.

Yogyakarta, 25 Syaban 1440 H
30 April 2019 M

Penyusun,

Saif ‘Adli Zamani
NIM. 15350078



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK.....	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	viii
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	5
D. Telaah Pustaka.....	6
E. Kerangka Teoretik	9
F. Metode Penelitian	11
G. Sistematika Pembahasan	16
BAB II GAMBARAN UMUM TENTANG WALI NIKAH.....	18
A. Wali Nikah	18
1. Pengertian dan Dasar Hukum Wali Nikah	18
2. Syarat-syarat Wali Nikah	22
3. Macam-macam Wali Nikah.....	25

B. Taukil Wali Sebagai Wali Nikah	29
1. Pengertian Taukil Wali Nikah	29
2. Rukun dan Syarat Taukil Wali Nikah	31
3. Macam-macam Taukil Wali Nikah.....	35
C. Wali Hakim Sebagai Wali Nikah	36
D. Wali Muhakkam Sebagai Wali Nikah	42

**BAB III PENGALAMAN PENGHULU KUA KOTA
YOGYAKARTA SEBAGAI WALI NIKAH..... 46**

A. Deskripsi KUA (Kantor Urusan Agama) Kota Yogyakarta.....	46
B. Profil Penghulu KUA Kota Yogyakarta	54
C. Penghulu Sebagai Taukil Wali	65
1. Taukil Wali <i>bil lisan</i>	65
2. Taukil Wali <i>bil kitabah</i>	67
3. Prosedur Taukil Wali Kepada Penghulu di KUA Kota Yogyakarta.....	69
1) Prosedur Taukil Wali <i>bil lisan</i>	69
2) Prosedur Taukil Wali <i>bil kitabah</i>	74
3) Prosedur Taukil Wali Dari Wali Nikah yang Memiliki SDM (Sumber Daya Manusia) Rendah.....	75
D. Penghulu Sebagai Wali Hakim.....	78
1. Prosedur Pelaksanaan Wali Hakim	82
E. Penghulu Menolak Sebagai Wali Nikah	85
1. Taukil Wali.....	85
2. Wali Hakim.....	86
3. Wali Muhakkam.....	87

BAB IV ARGUMENTASI PENGHULU SEBAGAI WALI NIKAH	89
A. Taukil Wali.....	90
1. Taukil Wali <i>bil lisan</i>	90
2. Taukil Wali <i>bil kitabah</i>	93
B. Wali Hakim	94
BAB V PENUTUP.....	98
A. Kesimpulan.....	98
B. Saran.....	102
DAFTAR PUSTAKA.....	103
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada hakikatnya penghulu merupakan pegawai negeri sipil yang bertugas sebagai pencatat perkawinan yang berada di Kantor Urusan Agama (KUA).¹ Sehingga dalam pelaksanaannya penghulu berhubungan secara langsung dengan adanya peristiwa perkawinan. Oleh karena itu masing-masing dari penghulu memiliki pengalamannya tersendiri dalam melaksanakan dan menyelesaikan tugasnya, salah satunya yaitu terkait penghulu saat mendapat tugas dan amanat sebagai wali nikah dalam pernikahan yang di daftarkan di KUA.²

Seorang penghulu bisa menjadi wali nikah pada 3 (tiga) bentuk, yaitu dengan taukil wali, wali hakim, dan wali muhakkam.³ Pada Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan, mengatur demikian. Bahwa apabila terdapat pelaksanaan perkawinan, wali nikah dapat dilaksanakan dan dilimpahkan kepada penghulu, demikian juga jika wali tidak

¹ Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Perkawinan, Pasal 1 ayat (2).

² Wawancara dengan Drs. Suparman, Kepala KUA Kecamatan Kotagede, Kota Yogyakarta, tanggal 22 Februari 2019.

³ Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam*, cet. ke-1 (Yogyakarta: Gama Media, 2017), hlm. 64.

dapat hadir saat akad maka dapat pula dilimpahkan kepada penghulu dengan mengisi blangko taukil wali serta memenuhi syarat-syaratnya.⁴

Penghulu sebagai wali hakim juga merupakan kewajiban seorang kepala KUA/ penghulu sebagai wakil dari pemerintah, yang berperan sebagai pemerintah, khalifah, penguasa atau qadi nikah yang diberi wewenang dari kepala negara untuk menikahkan wanita yang berwali hakim.⁵ Dalam hal ini yang memiliki kekuasaan menjadi wali hakim adalah presiden sebagai kepala negara, namun karena kasus seperti ini luas dan banyak, maka presiden melimpahkan kuasanya ke lingkup yang lebih spesifik, yaitu kepada Kementerian Agama, lalu Kementerian Agama melimpahkan kepada wilayah yang lebih kecil yaitu Kantor Urusan Agama (KUA), sebagai unit pelaksana teknis pada direktorat jenderal bimbingan masyarakat Islam.⁶

Penghulu sebagai wali hakim disebabkan oleh lima (5) hal, yaitu: saat calon mempelai perempuan tidak mempunyai wali nasab yang berhak, wali nasabnya tidak memenuhi syarat, *mafqud* (wali nikahnya tidak diketahui keberadaannya), berhalangan, dan *adhal* (wali nikahnya enggan menikahkan).⁷

⁴ Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Perkawinan, Pasal 11 ayat (4) dan (5).

⁵ Tihani dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, cet. Ke-3, (Jakarta: Rajawali, 2013), hlm. 97.

⁶ Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Perkawinan, Pasal 1 ayat (1).

⁷ Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 Tentang Wali Hakim, Pasal 2 ayat (1).

Selanjutnya adalah penghulu sebagai wali muhakkam, yaitu pihak calon mempelai perempuan atau laki-laki yang meminta dan memilih sendiri penghulu untuk menjadi wali nikah dalam akad nikah mereka dengan jalur yang tidak semestinya.⁸ Artinya, pernikahan tersebut melalui penghulu tetapi tidak dengan memenuhi rukun dan syaratnya, hal ini sering dipicu oleh ketidaksetujuan keluarga calon mempelai maupun wali nikah.⁹

Berdasarkan fenomena yang telah dijelaskan di atas, masing-masing dari bentuk wali tersebut memiliki potensi terhadap diterima atau ditolak oleh penghulu, semuanya kembali kepada penghulu yang bersangkutan.¹⁰ Tentunya selain berpedoman terhadap peraturan yang ada, penghulu juga memiliki *ijtihadnya* sendiri dalam menyelesaikan persoalan di masyarakat terutama di Kantor Urusan Agama, selama tidak keluar dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan tersebut.¹¹

Selain diterima atau ditolaknya permintaan penghulu agar menjadi wali nikah tersebut, tentu terdapat alasan-alasan serta pertimbangan-pertimbangan penghulu sehingga menyebabkan demikian. Oleh karena itu penyusun tertarik untuk meneliti pengalaman-pengalaman penghulu di Kota Yogyakarta, dimana mereka mengalami secara langsung sebagai wali nikah

⁸ M. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1999) hlm. 25.

⁹ Wawancara dengan Suardi, S.Ag., Kepala KUA Kecamatan Kraton, Kota Yogyakarta, tanggal 01 Maret 2019.

¹⁰ Wawancara dengan H. Handri Kusuma, S.Ag., M.SI., Kepala KUA Kecamatan Umbulharjo, tanggal 28 Februari 2019.

¹¹ Wawancara dengan Nanang Kosim, S.Ag., Kepala KUA Kecamatan Pakualaman, tanggal 25 februari 2019.

dari para pengantin, sehingga mereka menceritakan pengalaman-pengalaman mereka dengan cara penyusun mewawancarai serta mengobservasi dari para penghulu tersebut.

Adapun alasan penyusun melakukan penelitian di KUA Kota Yogyakarta adalah selain mengetahui intensitas kejadian penghulu sebagai wali nikah di seluruh KUA Kota Yogyakarta, juga karena Yogyakarta di kenal sebagai kota pelajar, dimana masyarakatnya mengerti dan *melek* akan pendidikan, sehingga disimpulkan apakah masyarakat Yogyakarta terutama di pusatnya yaitu Kota Yogyakarta mengerti terhadap hukum perkawinan Islam, melalui wawancara dan observasi kepada penghulu KUA Kota Yogyakarta yang mengalaminya secara langsung praktik penghulu sebagai wali nikah tersebut.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apa bentuk wali nikah yang pernah dialami penghulu KUA Kota Yogyakarta?
2. Apa dasar dan pertimbangan penghulu KUA Kota Yogyakarta menerima atau menolak sebagai wali nikah?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Menjelaskan mengenai bentuk apa saja yang pernah dialami penghulu di Kota Yogyakarta.
- b. Menjelaskan mengenai dasar pertimbangan penghulu di Kota Yogyakarta menerima atau menolak sebagai wali nikah.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Kegunaan teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran ilmu pengetahuan maupun referensi ilmiah baik di dunia Hukum Islam maupun secara umum terkait penghulu sebagai wali nikah.

- b. Kegunaan Praktis

Secara praktis diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pedoman dan acuan bagi masyarakat dalam pembangunan hukum Islam maupun hukum positif, serta penciptaan masyarakat Indonesia yang sadar hukum, dan diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dan tambahan pengetahuan bagi pihak-pihak terkait dalam mengambil kebijakan hukum di Indonesia dan masyarakat pada umumnya.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka merupakan kajian singkat terhadap hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya terhadap penelitian yang relevan, untuk mengetahui perbedaan-perbedaan antara penelitian sebelumnya dengan yang akan diteliti, dan untuk memastikan tidak adanya pengulangan terhadap penelitian.

Riset yang disusun temukan yaitu bersifat normatif, yuridis serta salah satunya bersifat sosiologis. Diantaranya yang bersifat normatif adalah riset yang dilakukan oleh Khoirul Huda,¹² berupa skripsi yang berjudul *“Proses Pernikahan Dengan Wali Hakim Di KUA Kecamatan Kalasan Kabupaten Sleman Tahun 2010 Ditinjau Dari Hukum Islam”*. Pada skripsi ini menggunakan pendekatan normatif karena meninjau dari hukum Islam, di dalamnya dijelaskan tentang bagaimana proses pernikahan dengan wali hakim, skripsi ini hanya fokus terhadap satu KUA di Sleman, yaitu KUA Kalasan pada tahun 2010.

Kemudian penyusun menemukan riset yang dilakukan oleh Muslikhah¹³, bersifat normatif, berupa skripsi yang berjudul *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Faktor Penyebab Terjadinya Nikah Wali Hakim (Studi di KUA Mantrijeron Tahun 2007-2010)”*. Dalam skripsi ini membahas tentang

¹² Khoirul Huda, *“Proses Pernikahan Dengan Wali Hakim Di KUA Kecamatan Kalasan Kabupaten Sleman Tahun 2010 Ditinjau Dari Hukum Islam”*, skripsi tidak diterbitkan, skripsi strata satu Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2012).

¹³ Muslikhah, *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Faktor Penyebab Terjadinya Nikah Wali Hakim (Studi di KUA Mantrijeron Tahun 2007-2010)”*, skripsi tidak diterbitkan, skripsi strata satu Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2011).

faktor-faktor penyebab terjadinya nikah wali hakim di KUA Mantrijeron pada tahun 2007 sampai 2010. Faktor-faktornya yaitu wali *'adal*, wali beda agama, adam wali, wali mafqud, wali dalam keadaan masyafatul qasri, dan wali udzur.

Selanjutnya, skripsi yang disusun oleh Iftidah¹⁴ bersifat normatif serta yuridis, berjudul *“Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Pandangan Masyarakat Tentang Taukil Wali Dalam Akad Nikah (Studi Di Desa Dempet Kecamatan Dempet Kabupaten Demak Tahun 2014)”*. Skripsi ini membahas mengenai taukil wali nikah kepada wali hakim atau pemuka agama di Desa Dempet Kecamatan Dempet Kabupaten Demak, dengan mendeskripsikan pandangan masyarakat di Desa Dempet mengenai hal tersebut.

Demikian juga, skripsi yang disusun oleh Afnan Riani Cahya Ananda¹⁵ yang bersifat normatif dan yuridis, berjudul *“Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Praktik Taukil Wali Dalam Akad Nikah (Studi di Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat)”*. Pada skripsi tersebut membahas praktik taukil wali dalam akad nikah yang diterapkan oleh mayoritas masyarakat Islam di Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa

¹⁴ Iftidah, *“Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Pandangan Masyarakat tentang Taukil Wali Dalam Akad Nikah (Studi Di Desa Dempet Kecamatan Dempet Kabupaten Demak Tahun 2014)”*, skripsi tidak diterbitkan, skripsi strata satu Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2015).

¹⁵ Afnan Riani Cahya Ananda, *“Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Praktik Taukil Wali Dalam Akad Nikah (Studi di Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat)”* skripsi tidak diterbitkan, skripsi strata satu Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2019).

Barat yang dirumuskan dan dianalisis secara kualitatif menggunakan pendekatan *normatif-yuridis*.

Lalu penyusun menemukan riset yang meneliti secara sosiologis, yaitu berupa skripsi karya Alwi Sihab,¹⁶ berjudul “*Peran Kiai Sebagai Wali Muhakkam (Studi Kasus di Desa Sukabumi, Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo)*”. Skripsi tersebut membahas secara sosiologis tentang praktek penggunaan Kiai sebagai wali muhakkam, penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui pertimbangan calon pengantin, dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif.

Maka diperoleh kesimpulan riset yang penyusun temukan bersifat normatif, yuridis, dan sosiologis. Oleh karena itu diharapkan bisa menjadi literatur penyusun, dalam menyusun skripsi ini.

Dari hasil penelaahan yang dilakukan penyusun diatas, penyusun tidak menemukan karya ilmiah yang membahas dan meneliti tentang pengalaman-pengalaman penghulu sebagai wali nikah dengan menggunakan teori fenomenologi, yang menganalisa tentang kejadian-kejadian yang di alami penghulu saat memposisikan dirinya sebagai wali nikah dari calon mempelai perempuan.

¹⁶ Alwi Sihab, “*Peran Kiai Sebagai Wali Muhakkam (Studi Kasus di Desa Sukabumi, Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo)*”, skripsi tidak diterbitkan, skripsi strata satu Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim (2013).

E. Kerangka Teoretik

Kerangka teori di sini merupakan suatu landasan teori yang digunakan oleh penyusun sebagai pemecah dan pembedah dalam penyelesaian masalah, penyusun menggunakan teori fenomenologi.

Fenomenologi adalah menghubungkan antara pengetahuan ilmiah dengan pengalaman sehari-hari dan dari kegiatan dimana pengalaman dan pengetahuan berakar.¹⁷ Fenomenologi berupaya mengungkap bagaimana aksi sosial, situasi sosial, dan masyarakat sebagai produk kesadaran manusia. Fenomenologi beranggapan bahwa masyarakat adalah hasil konstruksi manusia.¹⁸

Dunia kehidupan sosial ditetapkan oleh pengalaman berdasarkan kesadaran. Melalui kesadaran pelaku berusaha mencapai maksud-maksudnya. Jadi, kehidupan sehari-hari adalah orientasi pragmatis masa depan. Pengandaianya adalah bahwa manusia memiliki motif tertentu, dan mereka berusaha mengubah dunia yang mereka tangkap. Hakikat tujuan-tujuan tersebut juga dipengaruhi oleh persediaan pengetahuannya.¹⁹

Pembahasan Berger tentang fenomenologi ditekankan pada interaksi antar-individu. Sesuatu yang ingin diketahui Berger adalah pengetahuan umum

¹⁷ Ian Craib, *Teori-teori Sosial Modern dan Parsons Sampai Habermas*, (Jakarta: rajawali Press, 1986), hlm. 126.

¹⁸ I.B. Wirawan, *Teori-teori Sosial Dalam Tiga Paradigma (Fakta Sosial, Definisi Sosial, dan Perilaku Sosial)*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 139.

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 140.

tentang kehidupan sehari-hari, cara masyarakat mengorganisasi pengalamannya dan secara khusus tentang dunia sosialnya.²⁰ Teori fenomenologi juga masih perlu dikembangkan lebih lanjut berkaitan dengan proses sosial. Fenomenologi harus dipandang bukan sebagai sesuatu yang kaku, sebab dalam setiap proses sosial, akan selalu muncul berbagai fenomena baru yang benar-benar berbeda dengan fenomena sebelumnya.

Menurut Bogdan dan Taylor,²¹ fenomenologi harus menggunakan metode kualitatif, dengan melakukan pengamatan partisipan, wawancara yang intensif, melakukan analisis dari kelompok kecil, dalam memahami keadaan sosial. Metode-metode tersebut menghasilkan data deskriptif yang memungkinkan mereka melihat dunia ini seperti yang dilihat oleh subyek.²²

Melalui metode kualitatif dengan teori fenomenologi, maka dapat digunakan untuk mengenal subyek secara pribadi dan melihat mereka mengembangkan definisi mereka sendiri tentang dunia ini, serta dapat merasakan apa yang mereka alami dalam pergulatan dengan masyarakat mereka sehari-hari, dan juga mempelajari kelompok-kelompok dan pengalaman-pengalaman yang mungkin belum diketahui sama sekali. Metode ini juga memungkinkan untuk menyelidiki konsep-konsep yang hilang dalam

²⁰ Peter L Berger dkk., *Cultural Analysis*, (London dan Newyork: Routledge & Paul Kegan, 1987), hlm. 71.

²¹ Myron Orleans, *Phenomenology* (dalam Kumpulan Bahan Mata ajaran Metodologi Penelitian Kualitatif oleh Daniel T. Sparinga, FISIP Unair, 2000), hlm. 1459.

²² Robert Bogdan dan Steven J. Taylor, *Pengantar Metoda Penelitian Kualitatif (Suatu Pendekatan Fenomenologis Terhadap Ilmu-ilmu Sosial)*, alih bahasa Arief Furchan, cet. ke-1 (Surabaya: Usaha Nasional, 1992), hlm. 19.

pendekatan penelitian yang lainnya, konsep-konsep seperti keindahan, rasa sakit, keimanan, penderitaan, frustrasi, harapan, dan kasih sayang dapat diselidiki sebagaimana orang-orang yang sesungguhnya dalam kehidupan mereka sehari-hari.²³

Berdasarkan teori diatas, penyusun merasa sesuai dengan apa yang diteliti, yaitu terkait fenomena-fenomena pengalaman para penghulu Kota Yogyakarta selama mereka menjabat sebagai penghulu di berbagai Kantor Urusan Agama yang telah mereka tempati. Yaitu dengan menghubungkan pengetahuan dengan pengalaman yang dialami para penghulu, tentu setiap penghulu berbeda-beda akan pengalamannya.

F. Metode Penelitian

Setiap karya ilmiah diperlukan metode yang sesuai dengan objek yang sedang diteliti, sehingga karya tersebut dapat tercapai dengan sistematis dan terarah, agar menghasilkan penelitian yang optimal dan dapat memberikan andil dalam menambah wawasan keilmuan.

Adapun metode yang digunakan penyusun dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu jenis penelitian dengan cara

²³ *Ibid.*, hlm. 22.

terjun secara langsung kepada objek penelitian,²⁴ yang mana objek penelitian dalam penelitian ini adalah KUA (Kantor Urusan Agama) yang berada di Kota Yogyakarta. Terdapat 14 (empat belas) KUA Kecamatan yang berada di Kota Yogyakarta, dimana penyusun akan terjun langsung ke lapangan melakukan penelitian dengan teknik pengumpulan data dengan cara wawancara dan observasi. Hal ini guna untuk mendapatkan data serta analisa mengenai fenomena penghulu sebagai wali nikah di KUA Kota Yogyakarta.

2. Sifat Penelitian

Sifat dari penelitian ini adalah *deskriptif analitik*, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan, dan juga perilaku yang nyata, diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.²⁵ Sifat penelitian ini bisa juga diartikan sebagai sebuah prosedur dalam memecahkan masalah yang diteliti berdasarkan fakta-fakta di lapangan.²⁶ Penyusun akan mendeskripsikan fakta-fakta yang ditemukan berdasarkan pendapat penghulu KUA Kota Yogyakarta tentang pengalaman mereka sebagai wali nikah selama menjabat dan bertugas sebagai Penghulu dimana ditugaskan.

²⁴ Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), hlm. 11.

²⁵ Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press, 1986), hlm. 250.

²⁶ Saifuddin Anwar, *Metode Penelitian Bidang sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1990), hlm. 87.

3. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini penyusun menggunakan metode pendekatan yuridis, adapun keterangannya sebagai berikut:

Pendekatan yuridis yaitu cara mendekati suatu masalah yang diteliti dengan mendasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, seperti Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), Peraturan Menteri Agama, serta yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara (*Interview*)

Yaitu metode untuk mendapatkan keterangan dan data dari individu-individu tertentu untuk keperluan informasi.²⁷ Metode ini termasuk metode primer dari penelitian ini, karena langsung mengambil informasi data dari penghulu di Kota Yogyakarta, yang terbagi menjadi 14 (empat belas) KUA (Kantor Urusan Agama), diantaranya:

- 1) KUA (Kantor Urusan Agama) Kecamatan Kotagede;
- 2) KUA (Kantor Urusan Agama) Kecamatan Gondokusuman;
- 3) KUA (Kantor Urusan Agama) Kecamatan Pakualaman;
- 4) KUA (Kantor Urusan Agama) Kecamatan Danurejan;
- 5) KUA (Kantor Urusan Agama) Kecamatan Kraton;

²⁷ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hlm. 91.

- 6) KUA (Kantor Urusan Agama) Kecamatan Jetis;
- 7) KUA (Kantor Urusan Agama) Kecamatan Ngampilan;
- 8) KUA (Kantor Urusan Agama) Kecamatan Gedongtengen;
- 9) KUA (Kantor Urusan Agama) Kecamatan Umbulharjo;
- 10) KUA (Kantor Urusan Agama) Kecamatan Gondomanan;
- 11) KUA (Kantor Urusan Agama) Kecamatan Mantrijeron;
- 12) KUA (Kantor Urusan Agama) Kecamatan Tegalrejo;
- 13) KUA (Kantor Urusan Agama) Kecamatan Mergangsan; dan
- 14) KUA (Kantor Urusan Agama) Kecamatan Wirobrajan;

Dari ke-14 (empat belas) KUA di Kota Yogyakarta tersebut, seluruhnya terdapat 27 (dua puluh tujuh) penghulu, yang masing-masing KUA Kecamatan memiliki 2 (dua) penghulu, diantaranya Kepala KUA dan penghulu fungsional, hanya KUA Kecamatan Pakualaman yang memiliki seorang penghulu yaitu sebagai Kepala KUA. Sehingga dapat disimpulkan di KUA Kota Yogyakarta terdapat 14 (empat belas) Kepala KUA dan 13 (tiga belas) penghulu fungsional.

Fakta di lapangan, penyusun hanya dapat mewawancarai 13 (tiga belas) Kepala KUA dan 2 (dua) penghulu. Kepala KUA Kecamatan yang tidak diwawancarai yaitu Kepala KUA Kecamatan Wirobrajan, dikarenakan sedang sakit dan tidak bisa diwawancarai, sehingga digantikan oleh penghulu fungsional KUA Kecamatan tersebut.

Adapun penghulu fungsional lain yang berhasil diwawancarai adalah penghulu fungsional KUA Kecamatan Kraton, dikarenakan beliau bersedia dan menyempatkan waktunya untuk diwawancarai serta pengalamannya yang sudah lumayan. Sedangkan 11 (sebelas) penghulu fungsional KUA Kecamatan sisanya tidak bersedia diwawancarai karena mereka berpendapat masih minim pengalaman, dan rata-rata masih baru beberapa tahun menjabat, sehingga mereka melimpahkan kepada Kepala KUA yang mempunyai banyak pengalaman untuk diwawancarai.

Oleh karena itu, penyusun mampu mewawancarai penghulu dari ke 14 (empat belas) KUA Kecamatan di Kota Yogyakarta sesuai dengan judul skripsi penyusun, dengan perwakilannya masing-masing.

b. Observasi

Yaitu metode pengumpulan data atau keterangan yang harus dijalankan dengan melakukan usaha-usaha pengamatan secara langsung ke tempat yang akan diselidiki.²⁸

Penyusun telah melakukan observasi di 2 (dua) tempat dengan kejadian yang berbeda. Yaitu pada praktek pernikahan dengan taukil wali yang penyusun dapat di KUA Kecamatan Mergangsan, dan praktek pernikahan dengan wali hakim yang penyusun dapat di KUA Kecamatan Wirobrajan.

²⁸ Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006), hlm. 124.

5. Analisis Data

Data yang dianalisis bersifat kualitatif, artinya prosedur penelitian tersebut menghasilkan data deskriptif, yaitu ucapan atau tulisan dan perilaku yang dapat diamati dari orang-orang (subyek) itu sendiri,²⁹ seperti pengamatan peserta (*participant observation*), wawancara terbuka (*open-ended interviewing*), dan dokumen pribadi.

G. Sistematika Pembahasan

Pembahasan dalam sebuah karya ilmiah dituntut untuk sistematis, sehingga dapat sampai kepada tujuan yang jelas. Oleh karena itu, penyusun membagi sistematika pembahasan dalam karya ilmiah ini menjadi 5 (lima) bab, antara lain sebagai berikut:

Bab Pertama, merupakan pendahuluan yang memuat metode penelitian secara umum sebagai landasan metode, yang berisi tentang latar belakang masalah terkait masalah yang diteliti, rumusan masalah yang akan digali sebagai tujuan dari penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka untuk mengetahui sejauh mana subjek pembahasan terhadap hasil penelitian lain, lalu dibandingkan dengan subjek pembahasan penyusun, kemudian terdapat kerangka teoretik sebagai teori untuk memecahkan masalah-masalah yang akan diteliti, selanjutnya metode penelitian mencakup jenis penelitian; sifat penelitian; sumber data; pendekatan penelitian; teknik pengumpulan data;

²⁹ Robert Bogdan dan Steven J. Taylor, *Pengantar Metoda Penelitian Kualitatif (Suatu Pendekatan Fenomenologis Terhadap Ilmu-ilmu Sosial)*, alih bahasa Arief Furchan, cet. ke-1 (Surabaya: Usaha Nasional, 1992), hlm. 22.

dan analisis data, dilanjut dengan sistematika pembahasan berisi tentang alur penyusunan skripsi, sehingga tersusun secara sistematis.

Bab Kedua, memaparkan gambaran umum tentang wali nikah yang terdiri dari empat sub bab, diantaranya adalah penjelasan mengenai wali nikah yang didalamnya terdapat pengertian dan dasar hukum wali nikah, syarat-syarat wali nikah, macam-macam wali nikah. Sub bab yang kedua menjelaskan mengenai taukil wali sebagai wali nikah berisi pengertian, rukun dan syarat serta macam-macam taukil wali nikah. Sub bab yang ketiga adalah menjelaskan wali hakim sebagai wali nikah, sedangkan sub bab yang keempat menjelaskan tentang wali muhakkam sebagai wali nikah

Bab ketiga, berisi tentang penyajian hasil penelitian mengenai pengalaman penghulu KUA Kota Yogyakarta sebagai wali nikah. Didalamnya terdapat lima sub bab, yang meliputi deskripsi KUA (Kantor Urusan Agama) Kota Yogyakarta, kemudian profil penghulu KUA Kota Yogyakarta, sub bab berikutnya penghulu sebagai taukil wali, kemudian penghulu sebagai wali hakim, dan yang terakhir penghulu menolak sebagai wali nikah.

Bab keempat, berisi tentang argumentasi penghulu sebagai wali nikah, berisi dua sub bab, pertama mengenai taukil wali dan kedua mengenai wali hakim.

Bab kelima, merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran tentang penyusunan skripsi ini.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dalam keseluruhan pembahasan yang telah penyusun paparkan pada bab-bab sebelumnya, maka penyusun dapat menyimpulkan beberapa hal mengenai permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini:

1. Bentuk wali nikah yang pernah dialami penghulu KUA di Kota Yogyakarta terdapat 2 (dua) bentuk, antara lain:

a. Taukil Wali

1) Taukil Wali *bil lisan*

Bentuk ini sudah pernah dialami oleh semua penghulu KUA Kota Yogyakarta dari 15 (lima belas) penghulu KUA Kota Yogyakarta yang penyusun wawancarai, baik Kepala KUA maupun Penghulu fungsional. Yaitu Kepala KUA Kecamatan Kotagede, Gondokusuman, Pakualaman, Danurejan, Kraton, Jetis, Ngampilan, Gedongtengen, Umbulharjo, Gondomanan, Mantrijeron, Tegalrejo, Mergangsan, dan penghulu fungsional KUA Kecamatan Wirobrajan serta Kraton.

2) Taukil Wali *bil kitabah*

Hanya Penghulu fungsional KUA Kecamatan Kraton yang tidak pernah mengalaminya, adapun seluruh penghulu KUA Kota Yogyakarta lainnya pernah mengalami. Yaitu Kepala KUA

Kecamatan Kotagede, Gondokusuman, Pakualaman, Danurejan, Kraton, Jetis, Ngampilan, Gedongtengen, Umbulharjo, Gondomanan, Mantrijeron, Tegalrejo, Mergangsan, dan penghulu fungsional KUA Kecamatan Wirobrajan.

b. Wali Hakim

1) Kehabisan Wali Nasab

Bentuk ini sudah pernah dialami oleh semua penghulu KUA Kota Yogyakarta dari 15 (lima belas) penghulu KUA Kota Yogyakarta yang penyusun wawancarai, baik Kepala KUA maupun Penghulu fungsional. Yaitu Kepala KUA Kecamatan Kotagede, Gondokusuman, Pakualaman, Danurejan, Kraton, Jetis, Ngampilan, Gedongtengen, Umbulharjo, Gondomanan, Mantrijeron, Tegalrejo, Mergangsan, dan penghulu fungsional KUA Kecamatan Wirobrajan serta Kraton.

2) Tidak mempunyai wali nasab

Bentuk ini sudah pernah dialami oleh semua penghulu KUA Kota Yogyakarta dari 15 (lima belas) penghulu KUA Kota Yogyakarta yang penyusun wawancarai, baik Kepala KUA maupun Penghulu fungsional. Yaitu Kepala KUA Kecamatan Kotagede, Gondokusuman, Pakualaman, Danurejan, Kraton, Jetis, Ngampilan, Gedongtengen, Umbulharjo, Gondomanan,

Mantrijeron, Tegalrejo, Mergangsan, dan penghulu fungsional KUA Kecamatan Wirobrajan serta Kraton.

3) Wali nikahnya *mafqud* (tidak diketahui keberadaannya)

Bentuk ini sudah pernah dialami oleh semua penghulu KUA Kota Yogyakarta dari 15 (lima belas) penghulu KUA Kota Yogyakarta yang penyusun wawancarai, baik Kepala KUA maupun Penghulu fungsional. Yaitu Kepala KUA Kecamatan Kotagede, Gondokusuman, Pakualaman, Danurejan, Kraton, Jetis, Ngampilan, Gedongtengen, Umbulharjo, Gondomanan, Mantrijeron, Tegalrejo, Mergangsan, dan penghulu fungsional KUA Kecamatan Wirobrajan serta Kraton.

4) Wali nikahnya *adhal* (tidak setuju/ tidak mau menikahkan)

Pada kasus sebab wali *adhal* tidak semua Kepala KUA/ penghulu fungsional pernah mengalami, diantaranya yang tidak pernah mengalami dan melaksanakan adalah Kepala KUA Kecamatan Umbulharjo, Gondomanan, Mergangsan, Penghulu fungsional KUA Kecamatan Kraton dan Wirobrajan. Selain tersebut sudah pernah mengalami dan melaksanakan. Diantaranya, Kepala KUA Kecamatan Kotagede, Gondokusuman, Pakualaman, Danurejan, Kraton, Jetis, Ngampilan, Gedongtengen, Mantrijeron, dan Tegalrejo.

5) Wali nikahnya berhalangan

a) *Masafatul Qasri* (wali nikahnya jauh)

Terdapat beberapa Kepala KUA/ penghulu yang pernah mengalami dan melaksanakan wali hakim sebab *masafatul qasri*, diantaranya Kepala KUA Kecamatan Gedongtengen, Tegalrejo, dan Penghulu fungsional KUA Kecamatan Kraton.

b) Wali nikah beda agama (non Muslim)

Bentuk ini dialami oleh beberapa penghulu saja, diantaranya: Kepala KUA Kecamatan Umbulharjo, Penghulu fungsional KUA Kecamatan Wirobrajan.

2. Seluruh Penghulu KUA Kota Yogyakarta menerima sebagai wali nikah dalam bentuk taukil wali maupun wali hakim, jika rukun dan syaratnya sudah terpenuhi semua sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Namun, jika salah satu saja belum terpenuhi maka penghulu berhak menolaknya, dan meminta untuk melengkapi administrasi tersebut. Hal demikian berlaku di KUA Kecamatan manapun karena standar operasional KUA harus memeriksa segala hal dengan teliti agar kelengkapan administrasi terpenuhi. Berikut bentuk penolakan penghulu kepada wali nikah:

a. Taukil Wali

Pada bentuk taukil wali, dari 15 (lima belas) penghulu yang diwawancarai oleh penyusun, Kepala KUA Umbulharjo dan Pakualaman bersikukuh menolak wali nikah yang bertaukil apabila masih sanggup menikahkan sendiri, solusinya dibantu dengan teks atau dituntun per kalimat oleh penghulu.

b. Wali Hakim

Pada bentuk wali hakim, hanya pada kasus *masafatul qasri* (wali nikahnya jauh) yang terjadi di KUA Kota Yogyakarta, bahwasannya Kepala KUA Kecamatan Pakualaman menolak alasan tersebut, karena memiliki resiko yang tinggi seperti penipuan. Sehingga lebih baik dan aman menggunakan taukil wali *bil kitabah*.

B. Saran-saran

Pada skripsi ini penyusun hanya terpaut pada fenomena-fenomena penghulu sebagai wali nikah di KUA Kota Yogyakarta saja, besar harapan jika saudara meneliti pada tema yang sama untuk lebih bisa dikembangkan kepada teori maupun konsep lainnya, sehingga khazanah keilmuan tentang Hukum Perkawinan Islam semakin maju dan berkembang.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an/ Ulum al-Qur'an/ Tafsir

Kementerian Agama RI, *Al-Quran Tajwid dan Terjemahannya*, Bandung: PT. Sygma Examedia Arkanleema, 2010.

B. Al-Hadis/ Ulum al-Hadis

Dawud, Abu, *Sunan Abi Dawud*, edisi Muhammad Muhyidin 'Abd al-Hamid, Beirut: Dar al-Fikr, t.t.

Zuhri, Mohammad, *Sunan at-Tirmidzi*, Semarang: Asy Syifa, 1992.

C. Fikih/ Usul Fikih/ Hukum

Abidin, Slamet dan Aminuddin, *Fikih Munakahat*, Bandung: Pustaka Setia, 1999.

Ali, Zainuddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, cet. ke-1, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

_____, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Arifin, Gus, *Menikah untuk Bahagia: Fiqih Islam dan Kamasutra Islami*, cet. ke-4, Jakarta: Kompas Gramedia, 2013.

Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Perkawinan Islam*, cet. ke-11, Yogyakarta: UII Press, 2011.

Bugha, Mustafa Dib al-, *Fikih Manhaji Jilid 2*, Yogyakarta: Darul Uswah, 2012.

Djuwaini, Dimyauddin, *Pengantar Fiqh Muamalah*, cet. ke-1, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.

Faifi, Sulaiman al-, *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*, cet. ke-1, Jakarta: Ummul Qura, 2013.

Hakim, Rahmat, *Hukum Perkawinan Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2000.

- Hamdani, Al-, *Risalah Nikah (Hukum Perkawinan Islam)*, Jakarta: Pustaka Amani, 2002.
- Jaziri, Abdurrahman al-, *al-Fiqhu 'ala al-Mazhab al-Arba'ah*, Beirut: Dar al-Fikr, 2002.
- Malik, M. Abdul, *Kamus Istilah Fiqh*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994.
- Muchtar, Kamal, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, cet. ke-3, Jakarta: PT Bulan Bintang, 1993.
- Muhammad, Al Faqih Abul Wahid dan Muhammad Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid: Analisis Fiqh Para Mujtahid*, Jakarta: Pustaka Amani, 2007.
- Muhdlor, A. Zuhdi, *Memahami Hukum Perkawinan*, Bandung: Al-Bayan, 1994.
- Nur, Djaman, *Fiqh Munakahat*, cet. ke-1, Semarang: CV. Toha Putra, 1993.
- _____, *Fiqh Munakahat*, cet. ke-1, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Ramulyo, M. Idris, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1999.
- Rusyd, Ibnu, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid*, cet. ke-1, Jakarta: Akbar Media, 2013.
- Salim, Abu Malik Kamal bin as-Sayyid, *Shahih Fiqh as-Sunnah wa Adillatuhu wa Taudhih Mazahib al-A'Immah*, alih bahasa Khairul Amru Harahap dan Faisal Saleh, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- Sanjaya, Umar Haris dan Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam*, cet. ke-1, Yogyakarta: Gama Media, 2017.
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, cet. ke-8, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, cet. ke-1, Jakarta: Kencana, 2006.

Syaukani, Al-Imam asy-, *Mukhtashar Nailul Authar Jilid 3*, cet. ke-1, Jakarta: Pustaka Azzam, 2006.

Tihani dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, cet. ke-3, Jakarta: Rajawali, 2013.

Yanggo, Huzaenah Tahino, *Fiqh Anak Islam Dalam Mengasuh dan Mendidik Anak Serta Hukum-hukum yang Berkaitan Dengan Aktifitas Anak*. Jakarta: PT Alwardi Prima, 2004.

Zuhaili, Wahhab az-, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, cet. ke-2, Damaskus: Dar al-Fikr, 1985.

_____, *Fiqh Munakahat*, alih bahasa Aminuddin, Bandung: Pustaka Setia, 1999.

_____, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu 5*, alih bahasa Abdul Hayyie al-Kattani dkk., cet. ke-1, Jakarta: Gema Insani, 2011.

D. Kamus dan Ensiklopedi

Aunullah, Indi, *Ensiklopedi Fikih Untuk Remaja*, Yogyakarta: Insan Madani, 2008.

Munawwir, Ahmad Warson, *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia*, edisi ke-2, Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.

E. Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim.

Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan.

F. Lain-lain

- Anwar, Saifuddin, *Metode Penelitian Bidang social*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1990.
- Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006.
- Azwar, Saifuddin, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.
- Berger, Peter L, *Cultural Analysis*, London dan Newyork: Routledge & Paul Kegan, 1987.
- Bogdan , Robert dan Steven J. Taylor, *Pengantar Metoda Penelitian Kualitatif (Suatu Pendekatan Fenomenologis Terhadap Ilmu-ilmu Sosial)*, alih bahasa Arief Furchan. Cet. ke-1, Surabaya: Usaha Nasional, 1992.
- BP4 (Badan Penasihatn Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan) Daerah Isimewa Yogyakarta, *Membina Keluarga Bahagia Sejahtera*, Yogyakarta: Sholuhuddin Offset, 2004.
- Craib, Ian, *Teori-teori Sosial Modern dan Parsons Sampai Habermas*, Jakarta: Rajawali Press. 1986.
- Depag, *Pedoman Pegawai Pencatat Nikah (PPN)*, Jakarta: Badan Kesejahteraan Masjid Pusat, 1992.
- Departemen Agama RI, *Pedoman Pegawai Pencatat Nikah dan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah*, Jakarta; Proyek Penigkatan sarana Keagamaan Islam, Zakat dan wakaf, 1996.
- Hasan, Iqbal, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002.
- Nuh, Nuhrison, *Optimalisasi Peran KUA (Melalui Jabatan Fungsional Penghulu)*, Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2007.

Orleans, Myron, *Phenomenology* (dalam Kumpulan Bahan Mata ajaran Metodologi Penelitian Kualitatif) oleh Daniel T. Sparinga, FISIP Unair, 2000.

Soekanto, Soejono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press, 1986.

Syukur, Abdul Kadir, *Pernikahan Dengan Wali Muhakkam (Studi tentang Implikasi dan Persepsi Ulama di Kota Banjarmasin)*, *Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran*, 2014.

Wirawan, I.B, *Teori-teori Sosial Dalam Tiga Paradigma (Fakta Sosial, Definisi Sosial, dan Perilaku Sosial)*, Jakarta: Kencana, 2012.

E. Web dan Internet

<https://www.jogjakota.go.id/pages/geografis>



LAMPIRAN-LAMPIRAN



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR TERJEMAHAN

No.	Hlm.	Fn.	Terjemahan
BAB II			
1.	19	7	Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya.
2.	19	8	Dari Abu Musa, sesungguhnya Rasulullah Saw. bersabda: “Tidak sah nikah tanpa wali.”
3.	20	9	Dari ‘Aisyah, bahwa Rasulullah Saw. bersabda: “Siapapun di antara wanita yang menikah tanpa seizin walinya, maka nikahnya batal, nikahnya batal, nikahnya batal. Jika lelakinya telah menyenggamainya, maka ia berhak atas maharnya, karena ia telah menghalalkan kehormatannya. Jika pihak wali enggan menikahkan, maka hakimlah yang bertindak menjadi wali bagi seseorang yang tidak ada walinya.”
4.	36	41	Maka hakimlah yang bertindak menjadi wali bagi seseorang yang tidak ada walinya.

INSTRUMEN WAWANCARA

Wawancara Profil Penghulu

1. Sudah sejak kapan Bapak menjabat sebagai penghulu dan Kepala KUA?
2. Di KUA mana sajakah bapak pernah di tugaskan sebagai penghulu dan Kepala KUA?

Wawancara Tentang Taukil Wali *bil lisan*

1. Apakah Bapak pernah menerima dan melaksanakan taukil wali *bil lisan*?
2. Apakah dari KUA-KUA yang Bapak pernah ditugaskan, semuanya Bapak pernah menerima dan melaksanakan taukil wali *bil lisan*?
3. Di KUA mana sajakah yang paling banyak Bapak alami terhadap peristiwa taukil wali *bil lisan*?
4. Apa alasan-alasan wali nikah bertaukil wali *bil lisan* yang sering bapak alami di lapangan?
5. Apakah terdapat alasan-alasan tertentu dari wali nikah, yang membuat Bapak menolak atau menerima taukil wali *bil lisan*?
6. Apakah ada upaya dari Bapak mengarahkan wali nikah untuk menikahkan sendiri terlebih dahulu? Mengapa?
7. Bagaimana prosedur pelimpahan taukil wali *bil lisan*? Apakah secara formal atau non formal?
8. Apakah taukil wali *bil lisan* harus dilakukan dalam satu majelis?
9. Apakah harus ada bukti hitam diatas putih dalam praktek taukil wali *bil lisan*?

10. Apakah Bapak pernah menerima taukil wali terhadap wali nikah yang kurang normal? Seperti bisu, gagu, dan sebagainya?
11. Bagaimana prosedur pengucapan akad nikah jika wali nikahnya sudah mewakilkan kepada Bapak?
12. Bagaimana prosentase antara taukil wali *bil lisan* dahulu dengan sekarang? Mengapa bisa demikian?
13. Apakah taukil wali *bil lisan* lebih sering kepada penghulu atau pernah kepada selain penghulu? Seperti Kiai atau ustadz? Mengapa?

Wawancara Tentang Taukil Wali *bil kitabah*

1. Apakah Bapak pernah menerima dan melaksanakan taukil wali *bil kitabah*?
2. Apakah dari KUA-KUA yang Bapak pernah ditugaskan, semuanya Bapak pernah menerima dan melaksanakan taukil wali *bil kitabah*?
3. Di KUA mana sajakah Bapak pernah mengalami taukil wali *bil kitabah*?
4. Apa alasan wali nikah bertaukil wali *bil kitabah* yang pernah Bapak alami di lapangan?
5. Apakah terdapat alasan-alasan tertentu dari wali nikah, yang membuat Bapak menolak atau menerima taukil wali *bil kitabah*?
6. Bagaimana prosedur pelimpahan taukil wali *bil kitabah*?
7. Bagaimana prosedur pengucapan akad nikah pada taukil wali *bil kitabah*?
8. Apakah bisa taukil wali *bil kitabah* kepada selain Kepala KUA/ penghulu?
Apakah Bapak Pernah mengalami?

Wawancara Tentang Wali Hakim

1. Apakah Bapak pernah melaksanakan pernikahan sebagai wali hakim?
2. Apa saja sebab-sebab mengapa Bapak menjadi wali hakim?
3. Apakah Bapak pernah melaksanakan wali hakim sebab kehabisan wali nasab? Bagaimana kejadiannya?
4. Apakah Bapak pernah melaksanakan wali hakim sebab tidak mempunyai wali nasab? Bagaimana kejadiannya?
5. Apakah Bapak pernah melaksanakan wali hakim sebab wali nikahnya *mafqud*? Bagaimana kejadiannya?
6. Apakah Bapak pernah melaksanakan wali hakim sebab wali nikahnya *adhal*? Bagaimana kejadiannya?
7. Apakah Bapak pernah melaksanakan wali hakim sebab wali nikahnya berhalangan? Seperti wali nikahnya jauh (*masafatul qasri*)? Sedang dalam masa tahanan? Sedang haji/ umrah? dan lain sebagainya, serta bagaimana kejadiannya?
8. Bagaimana pendapat Bapak tentang wali nikah yang berbeda agama atau non Muslim? Apakah pernikahannya menggunakan wali hakim? Atau kewaliannya jatuh ke wali nasab lain yang beragama Islam? Apakah Bapak pernah mengalaminya?
9. Apakah Bapak pernah menerima pelimpahan wali hakim dari Kepala KUA? atau ditugaskan menjadi wali hakim saat menjabat sebagai penghulu fungsional?

10. Apakah Bapak pernah berhalangan melaksanakan wali hakim? Apa sebabnya?
11. Apakah terdapat ikrar wali hakim sesaat sebelum akad nikah dilangsungkan? Apakah dengan cara dibacakan secara keras dihadapan para saksi dan majelis atau cukup ditandatangani saja?
12. Bagaimana prosedur pengucapan akad nikah jika menggunakan wali hakim?

Wawancara Tentang Wali Muhakkam

1. Apa yang Bapak ketahui tentang wali muhakkam?
2. Apakah Bapak pernah mengalaminya?



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT TAUKIL WALI / KUASA WALI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Tempat/Tgl. Lahir :
Agama : Islam
Pekerjaan :
Alamat :

Dengan ini saya selaku orang tua/Wali dari anak kandung saya yang bernama Binti akan menikah dengan Bin Karena yang sangat tidak memungkinkan untuk hadir, maka saya mewakilkan/mengusulkan pernikahan anak saya tersebut kepada yang bernama :

Nama :
Tempat/Tgl. Lahir :
Agama : Islam
Pekerjaan :
Alamat :

Demikian Surat Kuasa ini, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang Mewakilkan

Yogyakarta,
Yang menerima wakil

() ()

Mengetahui,
Kepala Kantor Urusan Agama
Kecamatan Wirobrajan

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

IKRAR SUMPAH DAN PERMOHONAN WALI HAKIM

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : : : :
 Tempat/Tgl Lahir : : :
 Status : : :
 Pekerjaan : : :

Demi Allah, saya mengakui dengan sebenarnya, bahwa saya (sebab wali hakim). Oleh karena itu saya mohon kepada Bapak Kepala Kantor Agama (KUA) Kecamatan , bertindak selaku wali hakim untuk menikahkan diri saya dengan seorang laki-laki:

Nama : : : :
 Tempat/Tgl Lahir : : :
 Status : : :
 Pekerjaan : : :

Dengan mas kawin berupa dibayar

Demikian ikrar sumpah dan permohonan wali hakim ini, saya ikrarkan dengan sesungguhnya.

Yogyakarta,.....

Saya yang bersumpah

Materai
Rp6000,-

SAKSI-SAKSI

1.
2.

Mengetahui

Kepala KUA Kecamatan

.....



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614
<http://syariah.uin-suka.ac.id> Yogyakarta 55281

Nomor : B-17/Un.02/DS.1/PG.00/ 2 / 2019 20 Februari 2019
Lampiran : 1 (satu) bendel
Hal : *Permohonan Izin Riset*

Kepada

Yth. GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
Cq. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Istimewa Yogyakarta
Jl.Jend. Sudirman No.05 Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa untuk kelengkapan penyusunan Skripsi dengan judul :

PENGHULU SEBAGAI WALI NIKAH (STUDI DI KUA KOTA YOGYAKARTA)

Dapatlah kiranya Saudara memberi izin riset bagi mahasiswa kami :

Nama : Saif 'Adli Zamani
NIM : 15350078
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Semester : 8 (Delapan)
Alamat Asal : Perum PEPABRI B/5 Rt.06 Rw.04 Karang Sari, Kebumen,
Jawa Tengah
Alamat di Yogyakarta : Kadipolo Rt.01 Rw.35 Sendangtirto, Berbah, Sleman,
Yogyakarta

Untuk mengadakan penelitian (riset) di tempat-tempat sebagai berikut:

KUA (Kantor Urusan Agama) Se-Kota Yogyakarta

Metode pengumpulan data: Wawancara

Adapun waktunya mulai tanggal 20 Februari 2019 s/d 20 Agustus 2019

Atas perkenan saudara, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Tanda tangan diberi tugas

(.SAIF 'ADLI. ZAMANI)



a.n. Dekan,

Wakil Dekan Bidang Akademik

H. Riyanta

Tembusan:

- Dekan (sebagai laporan)



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jl. Jenderal Sudirman No 5 Yogyakarta – 55233
Telepon : (0274) 551136, 551275, Fax (0274) 551137

Yogyakarta, 21 Februari 2019

Nomor : 074/1958/Kesbangpol/2019
Perihal : Rekomendasi Penelitian

Kepada Yth. :
Walikota Yogyakarta
Up. Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Perizinan Kota Yogyakarta
di Yogyakarta

Memperhatikan surat :

Dari : Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga
Nomor : B-505/Un.02/DS.1/PG.00/2/2019
Tanggal : 20 Februari 2019
Perihal : Permohonan Izin Riset

Setelah mempelajari surat permohonan dan proposal yang diajukan, maka dapat diberikan surat rekomendasi tidak keberatan untuk melaksanakan riset/penelitian dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul proposal : **"PENGHULU SEBAGAI WALI NIKAH (STUDI DI KUA KOTA YOGYAKARTA)"** kepada:

Nama : SAIF 'ADLI ZAMANI
NIM : 15350078
No.HP/Identitas : 08154885292/3305120311960002
Prodi/Jurusan : Hukum Keluarga Islam (*Al Ahwal Asy Syakhsiyah*)
Fakultas : Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga
Lokasi Penelitian : KUA (Kantor Urusan Agama) se-Kota Yogyakarta
Waktu Penelitian : 21 Februari 2019 s.d 21 Agustus 2019

Sehubungan dengan maksud tersebut, diharapkan agar pihak yang terkait dapat memberikan bantuan / fasilitas yang dibutuhkan.

Kepada yang bersangkutan diwajibkan:

1. Menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di wilayah riset/penelitian;
2. Tidak dibenarkan melakukan riset/penelitian yang tidak sesuai atau tidak ada kaitannya dengan judul riset/penelitian dimaksud;
3. Menyerahkan hasil riset/penelitian kepada Badan Kesbangpol DIY selambat-lambatnya 6 bulan setelah penelitian dilaksanakan.
4. Surat rekomendasi ini dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat rekomendasi sebelumnya, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum berakhirnya surat rekomendasi ini.

Rekomendasi Ijin Riset/Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.

Demikian untuk menjadikan maklum.



Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur DIY (sebagai laporan)
2. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga;
3. Yang bersangkutan.



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN

Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta 55165 Telepon 555241, 515865, 562682
Fax (0274) 555241


E-MAIL : pmperizinan@iojakota.go.id
HOTLINE SMS : 081227625000 HOT LINE EMAIL : upik@iojakota.go.id
WEBSITE : www.pmperizinan.iojakota.go.id

SURAT IZIN
NOMOR : 0431/34/UH/II/2019

- Membaca Surat : Dari Rekomendasi dari Kepala Badan Kesbangpol DIY
Nomor : 074/1958/Kesbangpol/2019 Tanggal : 21 Februari 2019
- Mengingat : 1. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pendataan, Pengembangan, Pengkajian dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta;
3. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemberian Izin Penelitian, Praktek Kerja Lapangan dan Kuliah Kerja Nyata di Wilayah Kota Yogyakarta;
4. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 88 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta;
5. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perizinan pada Pemerintah Kota Yogyakarta;
6. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 42 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 29 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Pada Pemerintah Kota Yogyakarta;
- Dijinkan Kepada : Nama : SAIF 'ADLI ZAMANI
No. Mhs/ NIM : 15350078
Pekerjaan : Mahasiswa Fak. Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga
Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta
Penanggungjawab : Dr. Ahmad Bunyan Wahib, M.Ag., M.A.
Keperluan : PENGHULU SEBAGAI WALI NIKAH (STUDI DI KUA KOTA YOGYAKARTA)
- Lokasi/Responden : Kota Yogyakarta
Waktu : 21 Februari 2019 s/d 21 Mei 2019
Lampiran : Proposal dan Daftar Pertanyaan
Dengan Ketentuan : 1. Wajib Memberikan Laporan hasil Penelitian berupa CD kepada Walikota Yogyakarta (Cq. Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta)
2. Wajib Menjaga Tata tertib dan menaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat
3. Izin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan pemerintahan dan hanya diperlukan untuk keperluan ilmiah
4. Surat izin ini sewaktu-waktu dapat dibatalkan apabila tidak dipenuhinya ketentuan-ketentuan tersebut diatas

Kemudian diharap para Pejabat Pemerintah setempat dapat memberikan bantuan seperlunya


Dikeluarkan di : Yogyakarta
Pada Tanggal : 21 Februari 2019



Tembusan Kepada :

- Yth 1. Walikota Yogyakarta (sebagai laporan)
2. Ka. Badan Kesbangpol DIY
3. Ka. KUA Kecamatan Gedongtengen
4. Ka. KUA Kecamatan Tegaltrejo
5. Ka. KUA Kecamatan Jetis
6. Ka. KUA Kecamatan Gondokusuman
7. Ka. KUA Kecamatan Danurejan
8. Ka. KUA Kecamatan Mantriweren
9. Ka. KUA Kecamatan Ngampilan
10. Ka. KUA Kecamatan Wirobrajan
11. Ka. KUA Kecamatan Kraton
12. Ka. KUA Kecamatan Gondomanan

- 13. Ka. KUA Kecamatan Pakualaman
- 14. Ka. KUA Kecamatan Mergangsan
- 15. Ka. KUA Kecamatan Umbulharjo
- 16. Ka. KUA Kecamatan Kotagede
- 17. Ybs



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614
<http://syariah.uin-suka.ac.id> Yogyakarta 55281

SURAT BUKTI WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa:

Nama : Mrs. Suparman
NIP : 19630327 1995031 001
Pangkat/ Golongan : Penata Tk I (III/d)
Jabatan : Kepala KUA Kotagede
Instansi : Kementerian Agama
Alamat : Jl. Adi Somo 35 Kotagede Jk

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa telah benar-benar melakukan wawancara yang berkaitan dengan "Penghulu Sebagai Wali Nikah" dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul: **PENGHULU SEBAGAI WALI NIKAH (STUDI DI KUA KOTA YOGYAKARTA)**, oleh:

Nama : Saif Adli Zamani
NIM : 15350078
Semester : 8 (delapan)
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Alamat : Kadipolo Rt.01 Rw.35 Sendangtirto, Berbah, Sleman,
Yogyakarta

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 22 - 2 - 2019



(Mrs. Suparman)



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax. (0274)545614
<http://syariah.uin-suka.ac.id> Yogyakarta 55281

SURAT BUKTI WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa:

Nama : SAEFUL ANWAR, S.Ag., M.Si.
NIP : 196912091995031002
Pangkat/ Golongan : 4A / PENSHULU MADYA / PEMBINA TINGKAT I
Jabatan : KEPALA KUA SONDOKUSUMAN
Instansi : KUA SONDOKUSUMAN
Alamat : Jl. BALAPAN No.29, KLITREN, SONDOKUSUMAN

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa telah benar-benar melakukan wawancara yang berkaitan dengan "Penghulu Sebagai Wali Nikah" dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul: **PENGHULU SEBAGAI WALI NIKAH (STUDI DI KUA KOTA YOGYAKARTA)**, oleh:

Nama : Saif Adli Zamani
NIM : 15350078
Semester : 8 (delapan)
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Alamat : Kadipolo Rt.01 Rw.35 Sendangtirto, Berbah, Sleman,
Yogyakarta

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 22 - 2 2019



(Signature)
Saeful Anwar



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax. (0274)545614
<http://syariah.uin-suka.ac.id> Yogyakarta 55281

SURAT BUKTI WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa:

Nama : Nanang Kosim, S.Ag.
NIP : 1974 11 25 200501 1 004
Pangkat/ Golongan : Penata III /c
Jabatan : Kepala KUA Pakualaman
Instansi : KUA Pakualaman
Alamat : Wonokromo 1 Rt 03 Pleret Bantul

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa telah benar-benar melakukan wawancara yang berkaitan dengan "Penghulu Sebagai Wali Nikah" dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul: **PENGHULU SEBAGAI WALI NIKAH (STUDI DI KUA KOTA YOGYAKARTA)**, oleh:

Nama : Saif Adli Zamani
NIM : 15350078
Semester : 8 (delapan)
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Alamat : Kadipolo Rt.01 Rw.35 Sendangtirto, Berbah, Sleman,
Yogyakarta

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 25 Februari 2019

NANANG KOSIM, S.Ag
NIP. 19741125 200501 1 004
(.....)



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax. (0274)545614
<http://syariah.uin-suka.ac.id> Yogyakarta 55281

SURAT BUKTI WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa:

Nama : H.M. Lukman Hakim, MA
NIP : 197012141997031004
Pangkat/ Golongan : Pembina 4A
Jabatan : Kepala KUA. Danurejan
Instansi : KUA. Danurejan Yogyakarta
Alamat : Ploso Kuning 3 Rt 3/05 Ninomartani
Ngaglik, Sleman.

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa telah benar-benar melakukan wawancara yang berkaitan dengan "Penghulu Sebagai Wali Nikah" dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul: **PENGHULU SEBAGAI WALI NIKAH (STUDI DI KUA KOTA YOGYAKARTA)**, oleh:

Nama : Saif Adli Zamani
NIM : 15350078
Semester : 8 (delapan)
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Alamat : Kadipolo Rt.01 Rw.35 Sendangtirto, Berbah, Sleman,
Yogyakarta

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 25 Februari 2019



H.M. LUKMAN HAKIM, S. Ag., MA.
NIP. 197012141997031004
(.....)



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614
<http://syariah.uin-suka.ac.id> Yogyakarta 55281

SURAT BUKTI WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa:

Nama : Suardi, S.Ag.
NIP : 196911021997031003
Pangkat/ Golongan : Penata Tk.I III/d.
Jabatan : Penghulu, Ka. KUA.
Instansi : KUA Kee. Kraton.
Alamat : Jl. Panembahan No. 11 A Tk.

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa telah benar-benar melakukan wawancara yang berkaitan dengan "Penghulu Sebagai Wali Nikah" dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul: **PENGHULU SEBAGAI WALI NIKAH (STUDI DI KUA KOTA YOGYAKARTA)**, oleh:

Nama : Saif Adli Zamani
NIM : 15350078
Semester : 8 (delapan)
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Alamat : Kadipolo Rt.01 Rw.35 Sendangtirto, Berbah, Sleman,
Yogyakarta

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 01-03-2019



Suardi, S.Ag.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614
<http://syariah.uin-suka.ac.id> Yogyakarta 55281

SURAT BUKTI WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa:

Nama : Supasdi, S.Ag
NIP : 19700310 2007 10 1 0001
Pangkat/ Golongan : Penata , III/c
Jabatan : Penghulu Muada
Instansi : KUAKraton Yogyakarta
Alamat : Jl Panembahan 14 A Yogyakarta

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa telah benar-benar melakukan wawancara yang berkaitan dengan "Penghulu Sebagai Wali Nikah" dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul: **PENGHULU SEBAGAI WALI NIKAH (STUDI DI KUA KOTA YOGYAKARTA)**, oleh:

Nama : Saif Adli Zamani
NIM : 15350078
Semester : 8 (delapan)
Fakultas : Syariah dan Hukum
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Alamat : Kadipolo Rt.01 Rw.35 Sendangtirto, Berbah, Sleman,
Yogyakarta

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 26 Februari, 2019



Supasdi, S.Ag



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614
<http://syariah.uin-suka.ac.id> Yogyakarta 55281

SURAT BUKTI WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa:

Nama : Drs. Suparno
NIP : 19621205 199403 1 001
Pangkat/ Golongan : Penata Muda Tk4 III-d
Jabatan : Kepala KUA Kecamatan Jetis
Instansi : Kemenag Kota Yogyakarta
Alamat : Cokrokusuman Baru Jt 2/786 Yogyakarta

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa telah benar-benar melakukan wawancara yang berkaitan dengan "Penghulu Sebagai Wali Nikah" dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul: **PENGHULU SEBAGAI WALI NIKAH (STUDI DI KUA KOTA YOGYAKARTA)**, oleh:

Nama : Saif Adli Zamani
NIM : 15350078
Semester : 8 (delapan)
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Alamat : Kadipolo Rt.01 Rw.35 Sendangtirto, Berbah, Sleman,
Yogyakarta

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 01-03-2019





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax. (0274)545614
<http://syariah.uin-suka.ac.id> Yogyakarta 55281

SURAT BUKTI WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa:

Nama : Drs. Syakur
NIP : 19670113 199903 1 003
Pangkat/ Golongan : Penata Tk. I (III/d)
Jabatan : Kepala ~~PAU~~ KUA Kecamatan Ngampilan
Instansi : Kementerian Agama
Alamat : Jl. Wahid Hasyim No. 8, Ngampilan, D.K.

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa telah benar-benar melakukan wawancara yang berkaitan dengan "Penghulu Sebagai Wali Nikah" dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul: **PENGHULU SEBAGAI WALI NIKAH (STUDI DI KUA KOTA YOGYAKARTA)**, oleh:

Nama : Saif Adli Zamani
NIM : 15350078
Semester : 8 (delapan)
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Alamat : Kadipolo Rt.01 Rw.35 Sendangtirto, Berbah, Sleman,
Yogyakarta

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 27 Februari 2019



DRS. SYAKUR
NIP. 19670113 199903 1 003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614
<http://syariah.uin-suka.ac.id> Yogyakarta 55281

SURAT BUKTI WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa:

Nama : M. Abdul Rokhman, S.Ag., M.Si
NIP : 1971 07 26 1997 03 1 003
Pangkat/ Golongan : Pembina/ wa
Jabatan : Kepala KUA Kec. Sedangtengen
Instansi : Kementerian Agama Kota Yogyakarta.
Alamat : Jl. Jlagran No.52 Yogyakarta.

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa telah benar-benar melakukan wawancara yang berkaitan dengan "Penghulu Sebagai Wali Nikah" dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul: **PENGHULU SEBAGAI WALI NIKAH (STUDI DI KUA KOTA YOGYAKARTA)**, oleh:

Nama : Saif 'Adli Zamani
NIM : 15350078
Semester : 8 (delapan)
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Alamat : Kadipolo Rt.01 Rw.35 Sendangtirto, Berbah, Sleman,
Yogyakarta

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 27 Februari 2019

M. ABDUL ROKHMAN, S.Ag., M.Si
NIP. 197107261997031003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614
<http://syariah.uin-suka.ac.id> Yogyakarta 55281

SURAT BUKTI WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa:

Nama : H. HANDDRI KUSUMA, S. Ag, MSI
NIP : 19691027 199803 1002
Pangkat/ Golongan : PEMBINA / IV / a
Jabatan : KEPALA KUA
Instansi : KEMENAG KOTA
Alamat : Jl. IMOGIRI TIMUR 147 YOGYAKARTA

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa telah benar-benar melakukan wawancara yang berkaitan dengan "Penghulu Sebagai Wali Nikah" dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul: **PENGHULU SEBAGAI WALI NIKAH (STUDI DI KUA KOTA YOGYAKARTA)**, oleh:

Nama : Saif Adli Zamani
NIM : 15350078
Semester : 8 (delapan)
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Alamat : Kadipolo Rt.01 Rw.35 Sendangtirto, Berbah, Sleman,
Yogyakarta

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 20-2-2019

H. HANDDRI K.)



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax. (0274)545614
<http://syariah.uin-suka.ac.id> Yogyakarta 55281

SURAT BUKTI WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa:

Nama : SETYO PURWADI
NIP : 19720322 199903 1002
Pangkat/ Golongan : Penata Tk.1 / III/d
Jabatan : Kepala
Instansi : KUA Gondomanan
Alamat : Basen Ko.III/263 Yogyakarta

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa telah benar-benar melakukan wawancara yang berkaitan dengan "Penghulu Sebagai Wali Nikah" dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul: **PENGHULU SEBAGAI WALI NIKAH (STUDI DI KUA KOTA YOGYAKARTA)**, oleh:

Nama : Saif 'Adli Zamani
NIM : 15350078
Semester : 8 (delapan)
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Alamat : Kadipolo Rt.01 Rw.35 Sendangtirto, Berbah, Sleman,
Yogyakarta

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 01 - 03 - 2019



Setyo Purwadi



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614
<http://syariah.uin-suka.ac.id> Yogyakarta 55281

SURAT BUKTI WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa:

Nama : Drs. Is'adi Fatah Wijaya, M.S.I
NIP : 196902081996031001
Pangkat/ Golongan : Pembina C IV/a)
Jabatan : Kepala KUA Kecamatan Mantrijeron
Instansi : KUA Kecamatan Mantrijeron
Alamat : Suryodiningratan, Mantrijeron, Yogyakarta

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa telah benar-benar melakukan wawancara yang berkaitan dengan "Penghulu Sebagai Wali Nikah" dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul: **PENGHULU SEBAGAI WALI NIKAH (STUDI DI KUA KOTA YOGYAKARTA)**, oleh:

Nama : Saif Adli Zamani
NIM : 15350078
Semester : 8 (delapan)
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Alamat : Kadipolo Rt.01 Rw.35 Sendangtirto, Berbah, Sleman,
Yogyakarta

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 5 Maret 2019

Drs. IS'ADI FATAH WIJAYA, M.S.I.
(.....NIP.196902081996031001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614
<http://syariah.uin-suka.ac.id> Yogyakarta 55281

SURAT BUKTI WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa:

Nama : MUKLIS
NIP : 196704021994031002
Pangkat/ Golongan : PEMATA TK-I (III/dj).
Jabatan : KA. KUA TEGALREJO
Instansi : KANTOR KEMENTERIAN AGAMA TK.
KUA KEC. TEGALREJO
Alamat : DL. TOMPEYAN No. 206 TK.

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa telah benar-benar melakukan wawancara yang berkaitan dengan "Penghulu Sebagai Wali Nikah" dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul: **PENGHULU SEBAGAI WALI NIKAH (STUDI DI KUA KOTA YOGYAKARTA)**, oleh:

Nama : Saif 'Adli Zamani
NIM : 15350078
Semester : 8 (delapan)
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Alamat : Kadipolo Rt.01 Rw.35 Sendangtirto, Berbah, Sleman,
Yogyakarta

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 06-03-2019





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614
<http://syariah.uin-suka.ac.id> Yogyakarta 55281

SURAT BUKTI WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa:

Nama : Ghufron Su'udi, S.Ag
NIP : 196908011997031003
Pangkat/ Golongan : Penata Tk. 1/ III (A)
Jabatan : Kepala
Instansi : KUA Kec. Mergasari
Alamat : Niyutan MG. 11/1967 Yogyakarta.

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa telah benar-benar melakukan wawancara yang berkaitan dengan "Penghulu Sebagai Wali Nikah" dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul: **PENGHULU SEBAGAI WALI NIKAH (STUDI DI KUA KOTA YOGYAKARTA)**, oleh:

Nama : Saif Adli Zamani
NIM : 15350078
Semester : 8 (delapan)
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Alamat : Kadipolo Rt.01 Rw.35 Sendangtirto, Berbah, Sleman,
Yogyakarta

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 06-03-2019



(Ghufron Su'udi.....)



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614
<http://syariah.uin-suka.ac.id> Yogyakarta 55281

SURAT BUKTI WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa:

Nama : Basid Rustami, S.Ag.
NIP : 197408012009011005
Pangkat/ Golongan : Penata Muda III/a
Jabatan : Penghulu
Instansi : KUA Kecamatan Wirobrajan
Alamat : Prenggan Kotagede

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa telah benar-benar melakukan wawancara yang berkaitan dengan "Penghulu Sebagai Wali Nikah" dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul: **PENGHULU SEBAGAI WALI NIKAH (STUDI DI KUA KOTA YOGYAKARTA)**, oleh:

Nama : Saif Adli Zamani
NIM : 15350078
Semester : 8 (delapan)
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Alamat : Kadipolo Rt.01 Rw.35 Sendangtirto, Berbah, Sleman,
Yogyakarta

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 12 Maret 2019



BASID RUSTAMI, S.Ag
NIP. 19740801 200901 1 005

DOKUMENTASI WAWANCARA



Kepala KUA Kotagede
Drs. Suparman



Kepala KUA Gondokusuman
Saeful Anwar, S.Ag., M.SI.



Kepala KUA Pakualaman
Nanang Kosim, S.Ag.



Kepala KUA Danurejan
Lukman Hakim, S.Ag., M.A.



Kepala KUA Kraton
Supardi, S.Ag.



Penghulu KUA Kraton
Supasdi, S.Ag.



Kepala KUA Ngampilan
Drs. Syakur



Kepala KUA Jetis
Drs. Suparno



Kepala KUA Gedongtengen
Abdul Rokhman, S.Ag.,
M.SI.



Kepala KUA Umbulharjo
Handri Kusuma, S.Ag.,
M.SI.



Kepala KUA Gondomanan
Setyo Purwadi



Kepala KUA
Mantrijeron
Drs. Is'adi Fatah W,
M.SI.



Kepala KUA Mergangsan
Ghufron Su'udi, S.Ag.



Kepala KUA
Tegalrejo
Drs. Muklis



Penghulu KUA Wirobrajan
Basid Rustami, S.Ag.

DOKUMENTASI OBSERVASI



Observasi Terhadap Peristiwa **Taukil Wali Kepada Penghulu** yang Terjadi pada KUA Kecamatan Mergangsan, pada tanggal 07 Maret 2019

Lokasi Pernikahan di: Gedung Puri Dwipari, Mergangsan



Observasi Terhadap Pernikahan Menggunakan **Wali Hakim** yang terjadi pada KUA Kecamatan Wirobrajan, pada tanggal 16 Maret 2019

Lokasi Pernikahan di: Secret Garden, Wirobrajan

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama : Saif ‘Adli Zamani
2. NIM : 15350078
3. Jenis Kelamin : Laki-laki
4. Tempat/ Tgl Lahir : Kebumen, 03 November 1996
5. Agama : Islam
6. Alamat Asal : Perum PEPABRI B/5 Rt.06 Rw.04 Karang Sari,
Kebumen, Jawa Tengah
7. Alamat Tinggal : Kadipolo Rt.01 Rw.35 Sendangtirto, Berbah,
Sleman, DIY
8. Email : saifadli07@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan Formal

1. TK Yaa Bunayya, Kebumen 2002-2003
2. SDIT Al-Madinah, Kebumen 2003-2009
3. MTs WI Kebarongan, Kemranjen, Banyumas 2009-2012
4. MA WI Kebarongan, Kemranjen, Banyumas 2012-2015
5. S1 Hukum Keluarga Islam UIN Sunan Kalijaga 2015-2019